



PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / kep. 3627 / disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa :


Nama	:	SPS DWI ANJANI
No Izin, TMT	:	421.10/Kep.361/Disdik/2012, 22-05-2012
Alamat	:	Kampung Cihurip Rt. 25/ Rw. 05
Desa / Kelurahan	:	Padajaya
Kecamatan	:	Jampangkulon
Kabupaten	:	Sukabumi
Jalur Pendidikan	:	Pendidikan Nonformal
NPSN	:	69879781
Pemilik/ Penyelenggara	:	Heryadi Sastra Permana, S.Pd.I
Pimpinan	:	Sri Mulyani

Dengan memperhatikan syarat-syarat perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui Satuan PAUD Sejenis (SPS), maka dengan ini diberikan izin perpanjangan kepada yang bersangkutan untuk menyelenggarakan Satuan PAUD Sejenis (SPS), terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 10 Oktober 2019. Penyelenggara wajib melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan ini apabila masa berlaku perpanjangan SK ijin penyelenggaraan ini berakhir.



Sukabumi, 02 - 12 - 2016

Kepala,


Dr. Maman Abdurahman, M.Pd
NIP 19610416 199412 1 001